

## **KATEGORI**

Sosial

## **SUB KATEGORI**

Kesejahteraan Sosial

## **NAMA INDIKATOR**

Jumlah Panti Sosial Asuhan Anak

## **TAHUN**

2018

## **KONSEP**

- Jumlah Panti Sosial Asuhan Anak adalah banyaknya panti sosial yang mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pelayanan bagi anak yatim, piatu, dan yatim piatu yang kurang mampu, terlantar agar potensi dan kapasitas belajarnya pulih kembali dan dapat berkembang secara wajar.
- Panti Sosial Asuhan Anak adalah panti sosial yang mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pelayanan bagi anak yatim, piatu, dan yatim piatu yang kurang mampu, terlantar agar potensi dan kapasitas belajarnya pulih kembali dan dapat berkembang secara wajar.
- Panti Sosial Asuhan Anak adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak telantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak telantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadianya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional.
- Panti Sosial Asuhan Anak disebut juga dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).
- Panti Sosial merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, sehari-hari secara fungsional dibina oleh para Direktur terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
- Panti Sosial dipimpin oleh seorang Kepala.
- Panti Sosial mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial agar mampu berperan aktif, berkehidupan dalam masyarakat, rujukan regional, pengkajian dan penyiapan standar pelayanan, pemberian informasi serta koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

## **RUJUKAN**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Keputusan Menteri Sosial RI No. 50/HUK/2004 tentang Standardisasi Panti Sosial dan Pedoman Akreditasi Panti Sosial
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 106/HUK/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

## **RUMUS**

-

## **WALI DATA**

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberday

## **UKURAN**

Orang

## **UNIT**

0

## **KEGUNAAN**

Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk menghitung banyaknya Panti Sosial Asuhan Anak yang terdapat pada suatu wilayah.

## **INTERPRETASI**

Banyaknya Panti Sosial Asuhan Anak di suatu wilayah akan berpengaruh terhadap kesejahteraan sosial anak. Semakin banyak anak yang memperoleh pelayanan asuhan maka menunjukkan tingginya anak yang menjadi mengalami masalah kesejahteraan sosial di wilayah tersebut.

## **KETERANGAN**

- Prioritas utama Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak adalah untuk memberi dukungan bagi anak di dalam keluarga dengan orientasi utama penguatan kapasitas pengasuhan dalam keluarga anak.
- Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus melakukan identifikasi terhadap berbagai alternatif pengasuhan yang sesuai dengan kebutuhan anak dengan memprioritaskan asuhan oleh anggota keluarga lain termasuk kerabat sebagai alternatif pertama.
- Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyusun rencana pengasuhan individual untuk anak, yang terfokus pada usaha untuk me-reintegrasikan anak pada keluarganya, atau menemukan dan menyiapkan pelayanan alternatif dalam lingkungan keluarga, jika diputuskan bertentangan dengan kepentingan terbaik mereka.
- Jika pengasuhan dalam keluarga diindikasikan bertentangan dengan kepentingan terbaik anak, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus melakukan rujukan pada Dinas Sosial, yang akan memutuskan status pengasuhan anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif atau perlindungan khusus (Pasal 57 dan 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
- Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak berperan dalam memberikan pelayanan bagi anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif melalui:
  1. Dukungan langsung ke keluarga atau keluarga pengganti (family support).
  2. Pengasuhan sementara berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dengan tujuan menjamin keselamatan, kesejahteraan diri, dan terpenuhinya kebutuhan permanensi anak.
  3. Fasilitasi dan dukungan pengasuhan alternatif berbasis keluarga pengganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penempatan anak dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

1. Penempatan anak dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus direview secara teratur dengan tujuan utama untuk segera mengembalikan anak pada keluarganya, atau ke lingkungan terdekatnya (keluarga besar atau kerabat);
2. Jika untuk kepentingan terbaik anak, anak tidak dapat dikembalikan ke keluarga atau kerabatnya, maka penempatan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak tetap merupakan solusi sementara sambil mengupayakan solusi pengasuhan alternatif berbasis keluarga pengganti.

- Standard panti sosial adalah ketentuan yang memuat kondisi dan kinerja tertentu bagi penyelenggaraan sebuah panti sosial dan atau lembaga pelayanan sosial lainnya yang sejenis.

- Ada 2 macam standar panti sosial, yaitu:

1. Standar umum adalah ketentuan yang memuat kondisi dan kinerja tertentu yang perlu dibenahi bagi penyelenggaraan sebuah panti sosial jenis apapun. Mencakup aspek kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pembiayaan, pelayanan sosial dasar, dan monitoring-evaluasi.
2. Standar khusus adalah ketentuan yang memuat hal-hal tertentu yang perlu dibenahi bagi penyelenggaraan sebuah panti sosial dan/atau lembaga pelayanan sosial lainnya yang sejenis sesuai dengan karakteristik panti sosial.

- Standar Umum Panti Sosial terdiri dari :

1. Kelembagaan, meliputi :

1. Legalitas Organisasi. Mencakup bukti legalitas dari instansi yang berwenang dalam rangka memperoleh perlindungan dan pembinaan profesionalnya.
2. Visi dan Misi. Memiliki landasan yang berpijak pada visi dan misi
3. Organisasi dan Tata Kerja. Memiliki struktur organisasi dan tata kerja dalam rangka penyelenggaraan kegiatan.

2. Sumber Daya Manusia, mencakup 2 aspek :

a. Aspek penyelenggara panti, terdiri 3 unsur :

1. Unsur Pimpinan, yaitu kepala panti dan kepala-kepala unit yang ada dibawahnya.
2. Unsur Operasional, meliputi pekerja sosial, instruktur, pembimbing rohani, dan pejabat fungsional lainnya.
3. Unsur Penunjang, meliputi pembina asrama, pengasuh, juru masak, petugas kebersihan, satpam, dan sopir.

b. Pengembangan personil panti

Panti Sosial perlu memiliki program pengembangan SDM bagi personil panti.

3. Sarana Prasarana, mencakup :

- Pelayanan Teknis. Mencakup peralatan asesmen, bimbingan sosial, ketrampilan fisik dan mental.
- Perkantoran. Memiliki ruang kantor, ruang rapat, ruang tamu, kamar mandi, WC, peralatan kantor seperti : alat komunikasi, alat transportasi dan tempat penyimpanan dokumen.
- Umum. Memiliki ruang makan, ruang tidur, mandi dan cuci, kerapihan diri, belajar, kesehatan dan peralatannya (serta ruang perlengkapan).

4. Pembiayaan

Memiliki anggaran yang berasal dari sumber tetap maupun tidak tetap.

#### 5. Pelayanan Sosial Dasar

Memiliki pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari klien, meliputi : makan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan.

#### 6. Monitoring dan Evaluasi, meliputi :

- Monev Proses, yakni penilaian terhadap proses pelayanan yang diberikan kepada klien.
- Monev Hasil, yakni monitoring dan evaluasi terhadap klien, untuk melihat tingkat pencapaian dan keberhasilan klien setelah memperoleh proses pelayanan.

### **SUMBER**

-

### **METODOLOGI**

-

### **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten

### **PERIODE**

Tahunan

### **LAG DATA**

H+1

### **KEWENANGAN**

Kementerian Sosial

### **DOKUMEN**

SIPD

